


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kinerja industri makanan dan minuman selama periode 2015-2019 rata-rata tumbuh 8,16% atau di atas rata-rata pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 4,69%. Sepanjang triwulan IV tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan industri nonmigas sebesar 2,52%. Namun demikian, industri makanan dan minuman masih mampu bertahan dan tumbuh positif sebesar 1,58% pada tahun 2020. Industri makanan dan minuman juga mempunyai peranan yang penting dalam kontribusi ekspor industri pengolahan nonmigas. Pada periode Januari-Desember 2020, total nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai USD31,17 miliar atau menyumbang 23,78% terhadap ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar USD131,05 miliar. Kemudian Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah restoran atau rumah makan paling banyak di Indonesia (Kemenperin, 2021).

Grafik 1.1
Jumlah Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Cafe Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dataset ini berisi data jumlah restoran, rumah makan, dan cafe berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2013 s.d. 2021. Dataset terkait topik Pajak restoran ini dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Berdasarkan data tahun 2021, total Jumlah Usaha adalah 11.510, naik 19.07%, Nilai rata-rata jumlah usaha tiap tahun adalah 5.865,11 dalam 9 Tahun terakhir (opendata.jabarprov.go.id, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total restoran di Tatar Sunda mencapai 13.034 unit pada 2019. Jumlah tersebut jauh melampaui provinsi Jawa Tengah yang memiliki 7.458 restoran. Sedangkan, urutan ketiga ditempati oleh Jawa Timur lantaran ada 7.060 restoran di provinsi tersebut. Adapun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyatakan, Kota Bekasi menjadi wilayah yang paling banyak memiliki restoran di Jawa barat pada 2019, yakni 2.208 unit. Kota Bandung menyusul dengan jumlah restoran mencapai 952 unit, Cianjur 500 unit, Kabupaten Bogor 453 unit, dan Kabupaten Karawang 442 unit (Databoks, 2021). Selain beberapa kota tersebut yang memiliki potensi restoran terdapat juga Kabupaten Cirebon yang juga memiliki potensi di industri makan dan minuman.

Tabel 1.1

Jumlah Rumah Makan/Kuliner Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2017 dan 2018

| Kecamatan | 2017 | 2018 |
|-----------|------|------|
| Waled | 0 | 0 |
| Pasaleman | 0 | 0 |
| Ciledug | 0 | 0 |
| Pabuaran | 0 | 0 |
| Losari | 7 | 7 |
| Pabedilan | 0 | 0 |

| Kecamatan | 2017 | 2018 |
|---------------|------|------|
| Babakan | 1 | 1 |
| Gebang | 1 | 1 |
| Karangsembung | 0 | 0 |
| Karangwareng | 0 | 0 |
| Lemahabang | 0 | 0 |
| Susukan Lebak | 0 | 0 |
| Sedong | 0 | 0 |
| Astanajapura | 0 | 0 |
| Pangenan | 0 | 0 |
| Mundu | 0 | 0 |
| Beber | 9 | 9 |
| Greged | 0 | 0 |
| Talun | 1 | 1 |
| Sumber | 5 | 5 |
| Dukupuntang | 9 | 9 |
| Palimanan | 0 | 0 |
| Plumbon | 0 | 0 |
| Depok | 0 | 0 |
| Weru | 0 | 0 |
| Plered | 0 | 0 |

| Kecamatan | 2017 | 2018 |
|--------------|------|------|
| Tengahtani | 0 | 0 |
| Kedawung | 5 | 5 |
| Gunungjati | 1 | 1 |
| Kapetakan | 0 | 0 |
| Suranenggala | 0 | 0 |
| Klangenan | 0 | 0 |
| Jamblang | 0 | 0 |
| Arjawinangun | 0 | 0 |
| Panguragan | 0 | 0 |
| Ciwaringin | 0 | 0 |
| Gempol | 0 | 0 |
| Susukan | 0 | 0 |
| Gegesik | 0 | 0 |
| Kaliwedi | 0 | 0 |
| Cirebon | 39 | 39 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon

Berdasarkan tabel diatas dari 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sampai 2018 terdapat 8 Kecamatan yang memiliki rumah makan. Dari ke enam Kecamatan tersebut dua diantaranya memiliki jumlah rumah makan paling banyak yaitu 9 rumah makan pada setiap tahunnya. Kemudian kecamatan yang memiliki jumlah rumah makan paling sedikit ada empat kecamatan.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya masuk kedalam jalur lintasan dan transit kendaraan yang masuk dan keluar dari Jakarta, Jawa Tengah, Bandung maupun kendaraan yang menuju Jakarta atau Jawa Tengah lewat Cirebon. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha khususnya usaha bidang makanan. Maka dari itu, bisnis restoran semakin banyak dengan memiliki ragam dan cita rasa yang berbeda untuk setiap restoran. Menjadi pengusaha restoran adalah langkah bisnis yang menjanjikan untuk masa depan. Semakin meningkat dan banyaknya restoran yang ada di Kabupaten Cirebon, maka seharusnya dapat meningkatkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN. Maka perlu dilakukan pemungutan, penghitungan penerimaan tersebut secara optimal agar dapat meningkatkan Realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari penerimaan Pajak Restoran (Muktar, 2020).

Grafik 1.2

**Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun 2011 s/d 2021**



Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kab. Cirebon 2022 (diolah.)

Data di atas tentang Realisasi Penerimaan Pajak Restoran merupakan data awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penerimaan Pajak Restoran. Jika dilihat dari data di atas, pada tahun 2011 – 2019 terus mengalami

kenaikan yang drastis. Tetapi pada tahun 2020 pajak restoran mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi keberadaan pajak dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya menghitung potensi pendapatan asli daerah (Bahmid, 2018). Selain dari pajak restoran ada salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pembiayaan pembangunan yaitu pajak hiburan.

Kabupaten Cirebon yang merupakan salah satu tempat wisata yang dimana terdapat banyaknya tempat-tempat hiburan seperti bioskop, pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana, pameran, karaoke, sirkus/ akrobat/ sulap, permainan bilyard, permainan ketangkasan, pusat kebugaran. Dengan kondisi ini maka diharapkan bisa menjadikan Pajak Hiburan sebagai sumber Pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon.

Adapun tarif pajak hiburan berdasarkan peraturan daerah.


1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Hiburan kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Penerapan atas tarif untuk masing-masing daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Dengan perhitungan sebagai berikut.

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya adalah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
2. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (blog.pajak.oi, 2023)

Grafik 1.3

Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 s/d 2021



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kab. Cirebon 2022 (diolah.2022)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan dari realisasi pajak hiburan dari tahun 2012 – 2013 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami fluktuasi yang menyebabkan pencapaian persentasenya naik turun.

Dalam kerangka menciptakan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah Pusat memberlakukan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (DAERAH, P. A. (2020).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah tanpa campur tangan pihak asing. Pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk kemandirian sebuah daerah. UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan daerah pusat menegaskan bahwa, PAD atau juga yang disebut pendapatan asli daerah diperoleh dari beberapa sektor sentral. Sektor tersebut tidak lain adalah pajak dan retribusi daerah, pengelolaan badan dan /atau sumber daya terkelola, juga pendapatan lain yang sah, yang bersumber dari kegiatan usaha daerah. Dalam UU No. 29 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah dijelaskan bahwa, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib, yang harus dibayarkan masyarakat pada negara atas nama ketaatan peraturan dan perundang-undangan terkait pajak. Baik pajak maupun retribusi, keduanya ialah perkara wajib yang harus dibayarkan masyarakat tanpa berhak mendapat imbalan secara langsung (Misbak., 2017). Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan (Putri & Darmayanti, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan suatu daerah yang dilakukan secara otomatis, efisien, efektif, atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah (Bahmid, 2018).

Dengan tantangan yang semakin besar, Pemerintah Daerah harus bisa mengelola daerahnya dengan baik. Jangan sampai terjadi, karena adanya otonomi membuat daerah tersebut menjadi tidak berkembang karena tidak mampu mengelola sumber dana dan sumber dayanya sendiri. Pemberian

kewenanganpusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk didalamnya sumber dana, tercantum pada undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut adalah:

1. Pendapatan asli daerah yaitu :
 - a. hasil Pajak daerah
 - b. hasil Retribusi daerah
 - c. hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Pembangunan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Dari sumber pendapatan di atas, Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi, di mana daerah harus membiayai rumah tangganya sendiri (Putra, 2010).

Rendahnya pengetahuan perpajakan dalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus. Perlawanan pasif merupakan suatu produk ketidaktahuan masyarakat terhadap pengetahuan pajak. Selain itu faktor lain yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak yang berimbas kepada ketidakmauan membayar pajak antara lain juga tentang asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dinikmati oleh wajib pajak, hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal diatas menunjukkan bahwa salah satu penyebab *tax gap* yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti yang tertera pada QS. An-Nisa Ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak sangat berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah yakni untuk menunjang pembangunan daerah. Karena penerimaan atau pendapatan asli daerah maupun pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri. Dari sumber penerimaan pajak daerah dalam menunjang pembangunan daerah yakni dilakukannya pembangunan infrastruktur, menunjang kegiatan pendidikan serta kesehatan dan lain sebagainya. Infrastruktur dalam hal fisik yakni dengan melakukan perbaikan jalan umum, bangunan dan fasilitas umum yang dikuasai negara, untuk pendidikan yakni dengan melihat sarana dan prasarana dari lembaga pendidikan, sedangkan untuk kegiatan kesehatan yakni melakukannya dengan kegiatan puskesmas gratis serta melengkapi obat-obatan, persalinan ibu hamil gratis dan lain sebagainya. Dengan menurunnya sumber penerimaan pajak maka dalam pembangunan daerah mengalami kehambatan dalam pembangunan itu sendiri mengingat kurang memadainya anggaran.

Grafik 1.4

**Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 s/d
2021**



**Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kab.
Cirebon 2022 (diolah.)**

Dapat dilihat pada tabel 1.3 merupakan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon yang menunjukkan bahwa adanya penurunan setiap tahunnya, yang mengakibatkan realisasi naik turun.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon adalah dengan adanya pajak restoran dan pajak hiburan. Dapat dilihat dari dampak-dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya pajak terutama dalam kewirausahaan dan inovasi jenis makanan yang beragam. Hal ini yang menjadikan restoran berpotensi memberikan jumlah pajak yang besar sebagai pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada dasarnya hiburan memang bukan kebutuhan utama. Bila dilihat hiburan merupakan suatu kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman keberadaan (objek-objek) hiburan memang penting dalam kehidupan manusia. Dengan banyaknya hiburan, ditambah keinginan yang tinggi terhadap sarana hiburan, maka akan menambah jumlah pemasukan si penyelenggara hiburan. Itu artinya akan ada penambahan jumlah pendapatan daerah lewat pajak. Itu artinya pajak hiburan yang semakin tinggi karena beragamnya jenis hiburan akan menambah jumlah Pendapatan Asli Kabupaten Cirebon (Yanuar, A., & Agoes, S., 2019).

Berdasarkan uraian diatas, masih banyak perbedaan mengenai pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Pembatasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat di identifikasikan dalam penelitian ini yaitu pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten cirebon.

b. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan keterbatasan peneliti baik dari segi kemampuan, pengetahuan, kesiapan, waktu dan tenaga. Maka dari itu penelitian ini peneliti fokuskan pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten cirebon. Objek kajian pada penelitian ini adalah PAD di Kabupaten Cirebon. Adapun beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah pada:

- a. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cirebon.
- b. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas agar dapat memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cirebon?
- b. Apakah Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Peningkatan Penpadatan Asli Daerah di Kabupaten Cirebon?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Peningkatan PAD Di Kabupaten Cirebon
- b. Untuk Mengetahui Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Peningkatan PAD Di Kabupaten Cirebon
- c. Untuk Mengetahui Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Berpengaruh Terhadap Peningkatan PAD

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengetahui pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon, baik secara teoritis bermanfaat dalam menerapkan dan memperdalam intelegensi pembaca mengenai pajak restoran dan pajak hiburan menjadikan rujukan atau bahan referensi penulis selanjutnya untuk tercipta sebuah karya tulis yang sempurna.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang baik dengan tema yang peneliti angkat. Penelitian ini juga secara umum memberikan gambaran tentang pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti ini memberikan wawasan dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai penambah, pelengkap sekaligus pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat, dalam hal ini khususnya pengetahuan di bidang ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan menghasilkan informasi yang dapat

dijadikan sebagai acuan bahwa sektor pajak bisa juga berperan dalam meningkatkan perekonomian.

F. Sistematika Penulisan

Dari kerangka pemikiran ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

a. Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah pajak restoran dan pajak hiburan terhadap peningkatan PAD, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

b. Bab II : Landasar Teori

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian

c. Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian terdiri dari jenis dan tempat penelitian, data, metode pengumpulan data, operasional, variabel penelitian, metode analisis data

d. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan

e. Bab V : Penutup

Bab ini membahas bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan mengenai penelitian.

